BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan era digital yang pesat, memiliki tubuh langsing menjadi tren di kalangan masyarakat. Tren untuk memiliki tubuh langsing tersebut muncul akibat dari banyaknya media yang menyampaikan bahwa tubuh langsing merupakan bentuk tubuh ideal. Tubuh yang ideal merupakan idaman setiap orang, karena dapat meningkatkan energi positif dari *body image* seseorang. *Body image* merupakan sikap yang dimiliki seseorang terhadap tubuhnya yang berupa penilaian positif dan negatif. Sikap ini mencakup presepsi, perbandingan dengan orang lain dan reaksi terhadap orang lain.[1] Seseorang yang memiliki energi positif pada *body image*-nya dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri. Berdasarkan pemikiran tersebut, mem buat banyak orang berlomba-lomba berupaya untuk mencapai badan ideal dengan efektif dan efisien.

Diet merupakan salah satu cara yang cukup efektif dan efisien untuk memiliki atau mencapai berat badan ideal. Diet adalah suatu upaya yang semata-mata hanya untuk menurunkan berat badan dengan cara mengurangi porsi makan maupun frekuensi makan, sedangkan pengertian sebenarnya diet secara umum merupakan prasarat bagi kesehatan, sebagai usaha memajukan kualitas hidup, atau kesejahteraan dan pencegahan terhadap penyakit terkait gizi, yaitu dengan mengatur asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh.[2] Secara umum diet memiliki beberapa jenis yang berbeda berdasarkan alasan melakukannya. Sebagian orang melakukan diet dengan alasan menjaga kesehatan atas anjuran dokter atau karena

---

[1] J.K Thomson & M. Altabe, "Body Image Changes During Early Adulthood", Dalam Paramita Haris Setyani, Skripsi: Hubungan Antara Body Image Dengan Kepercayaan Diri Pada Mahasiswa, UII, 2018, Hlm. 22.

[2] Mary E. Barasi, At A Glance, Terjemahan Oleh Hermin Halim, Ilmu Gizi, Erlangga, Jakarta, 2007, Hlm. 6.

menderita penyakit tertentu, dan sebagiannya lagi melakukan diet dengan alasan mendapatkan tubuh yang langsing. Menurut Neumark-Stainzer menyebutkan diet terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu diet sehat, diet tidak sehat dan diet ekstrim. Beberapa orang yang menginginkan tubuh ideal memilih cara diet tidak sehat atau diet ekstrim karena lebih mudah dilakukan dan memiliki hasil yang instan. Diet tidak sehat adalah penurunan berat badan yang dilakukan dengan melakukan perilaku-perilaku yang membahayakan kesehatan, seperti berpuasa atau melewatkan waktu makan dengan sengaja. Sedangkan diet ekstrim sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh pada umumnya menggunakan produk untuk mempercepat penurunan berat badan, seperti penggunaan pil pelangsing, pil diet, pil nafsu makan dengan perilaku kesehatan buruk misalnya dengan memuntahkan dengan sengaja, olahraga yang berlebihan.[3] Karena ingin mendapatkan hasil yang instan, obat pelangsing sering kali menjadi pilihan yang tepat untuk membantu jalannya proses penurunan berat badan.

Obat merupakan salah satu hasil sediaan farmasi. Oleh karena itu dalam produksinya, produsen obat harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MenKes/Per/XXI/2010 tentang industri farmasi menyebutkan bahwa; "Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fidiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia".[4]

---

[3] Neumark, "Family Meal Frequency and Weight Status Among Adolescents", Dalam Yulianti Kurnianingsih, Skripsi: Hubungan Faktor Individu dan Lingkungan Terhadap Diet Penurunan Berat Badan Pada Remaja Putri di 4 SMA Terpilih di Depok Tahun 2009, UI, Jakarta, 2009, Hlm.15.

[4] Gondokesumo, M. E., & Amir, N. (2021). Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan). *Perspektif Hukum*, 274-290.

Setiap mengonsumsi obat tentu akan menimbulkan efek samping pada tubuh. Efek samping dari mengonsumsi obat pelangsing dalam jangka panjang yang mengandung bahan kimia berbahaya sangatlah banyak salah satunya diantaranya adalah risiko kanker dan serangan jantung. Sedangkan efek samping dalam jangka pendek ialah meningkatkan detak jantung, diare, pendarahan pada dubur serta mudah gugup dan cemas. Selain efek jangka panjang dan pendek, obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat merusak organ ginjal dan lever, karena kedua organ tersebut bekerja keras untuk mencerna kandungan bahan kimia di dalam obat pelangsing.[5]

Obat pelangsing memiliki sifat memaksa lemak untuk keluar dari dalam tubuh secara tidak alami, oleh karena itu timbul resiko terjadinya gangguan pencernaan akibat reaksi tersebut. Beberapa obat pelangsing mengandung *Fenfluramin (Pondimin)* digunakan dalam kombinasi obat fen-fen *(fenfluramin/phentermine)* dikaitkan dengan efek samping katup jantung yang berbahaya.[6]

Bahan-bahan kimia seperti *Fenfluramin* merupakan salah satu jenis bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Namun di pasaran masih dapat ditemukan obat pelangsing yang mengandung *Fenfluramin* dan bahan berbahaya lainnya. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen yang tidak mengetahui efek samping dari bahan yang terkandung pada obat pelangsing.[7]

Lebih jelas mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan

---

[5] https://lifestyle.okezone.com/read/2016/01/09/481/1284453/bahaya-efek-jangka-pendek-minum-obat-pelangsing, Diakses pada 5 Oktober 2023

[6] Khairandy, R. (2020). Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Obat Pelangsing Berbahan Berbahaya Di Kota Yogyakarta.

[7] Giri, P. D. W. (2021). Identifikasi Kandungan Fenfluramin Hidroklorida dalam Obat Tradisional Jamu Pelangsing Sediaan Padat Bentuk Serbuk yang Beredar di Wilayah Kota Singaraja. *International Journal of Applied Chemistry Research*, *3*(2), 39-45.

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.[8] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menerangkan begitu jelas mengenai kesehatan. Pasal 1 angka 8 UU tentang Kesehatan "Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia"[9] Dalam pengertian tersebut tujuan nasional diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.[10]

Sebagaimana yang disebutkan diatas, obat pelangsing mengandung bahan kimia berbahaya yang beredar di masyarakat. Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai risiko bahan kimia berbahaya yang mungkin terkandung di dalam obat pelangsing membuat konsumen tidak teliti dalam memilih produk yang aman untuk dikonsumsi. Konsumen obat pelangsing cenderung lebih memilih obat dengan harga murah dengan kandungan yang tidak jelas, bahkan tidak terdaftar BPOM.

Beberapa kota/kabupaten di Indonesia, termasuk Bandar Lampung, tercatat sebagai lokasi di mana beberapa pemilik toko online menjual obat pelangsing tanpa izin dari BPOM. Salah satu contohnya adalah pemilik toko online berinisial NSB, yang ditangkap pada Februari 2020 karena menjual pil pelangsing tanpa izin edar. NSB diduga telah menjual ribuan pil pelangsing sejak tahun 2020. Pihak kepolisian Lampung menjelaskan bahwa pelaku menjual kapsul pelangsing dan penambah berat badan dengan merek Ginseng Kianpi Pil tanpa izin dari BPOM. Modus operandi NSB adalah memasarkan produk tersebut melalui akun toko online di Instagram (IG) dan Shopee. NSB dijerat berdasarkan

[8] Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
[9] Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
[10] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.[11]

Seperti yang terjadi di Bandar Lampung, penjualan pil pelangsing tetapi tidak memiliki izin usaha dari BPOM juga terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, salah satunya kasus yang dilakukan oleh Syahrul Basri yang dimana telah mengedarkan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), bahwa obat tradisioanal dengan nama produk Moya Slimming dan kapsul tanpa identitas yang dia perjual belikan tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu dan juga tidak memiliki izin edar serta tidak mempunyai keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi. Kasus tersebut telah ditindak lanjuti oleh Pengadilan Negeri Parepare berdasarakan Putusan Pengadilan No.172/Pid.Sus/2022/PNPre

Bahwa dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan beberapa hal salah satunya bukan cuman dalam aspek yuridisnya atau aspek Peraturan PerUndang-Undangan an tetapi hakim juga harus melihat aspek sosiologisnya bagaimana kondisi masyarakat apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam bentuk proposal penelitian dengan judul **"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peredaran Obat Pelangsing Berbahan Berbahaya Di Kota Parepare (Studi Kasus Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre)".**

[11] https://regional.kompas.com/read/2022/02/03/105645578/tak-punya-izin-edar-penjual-obat-pelangsing-di-lampung-ditangkap-polisi. Diakses pada 10 Oktober 2023

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peredaran obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya berdasarkan Putusan PN Parepare No.172/Pid.Sus/2022/PN Pre?
2. Apa pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana peredaran obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya berdasarkan Putusan PN Parepare No.172/Pid.Sus/2022/PN Pre?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana peredaran obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya berdasarkan Putusan PN Parepare No.172/Pid.Sus/2022/PN Pre.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peredaran obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya berdasarkan Putusan PN Parepare No.172/Pid.Sus/2022/PN Pre

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penulisan diatas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini merupakan manfaat secara teoritis dimana hasil penelitian ini dapat:

1. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum nasional dan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan.
2. Pengetahuan peneliti tentang ilmu hukum, khususnya dalam pengaturan masalah hukum peredaran obat berbahan berbahaya

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini memberikan manfaat serta diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan bahwa pemikiran atau sumbangan saran bagi masyarakat, instansi, maupun pemerintah.

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum. Penelitian ini juga sebagai salah satu sarana bagi peneliti untuk diaplikasikan dalam keadaan sesungguhnya.

2. Bagi Pemerintah

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan informasi masukan, pertimbangan, serta sebagai salah satu bahan evaluasi kebijakan peredaran obat berbahan berbahaya.

3. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk menambah informasi serta wawasan mengenai obat pelangsing berbahan berbahaya sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksud untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi, sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peredaran Obat Pelangsing Berbahan Berbahaya Di Kota Parepare (Studi Kasus Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre).”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1.5.1. Analisis Yuridis

Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil dengan cara menyelidiki, mempelajari dan

sebagainya sehingga bisa lebih mudah dipahami.[12] Adapun menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum, secara hukum dan dari segi hukum.[13] Sehingga dapat kita artikan analisis yuridis adalah mempelajari dengan cermat dan memeriksa suatu pandangan atau pendapat menurut hukum atau dari segi hukum.

1.5.2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *starlbar felt*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek Van Straafrecht* Hindia Belanda (Kitab Undang-Undang) Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP seperti istilah yang selalu digunakan Prof. Zainal Abidin dalam setiap tulisannya.[14]

1.5.3. Obat

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.[15]

1.5.4. Berbahan Berbahaya

Bahan berbahaya yang selanjutnya disebut B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.[16]

---

[12] Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
[13] M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.184.
[14] Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hlm.54.
[15] https://farmalkes.kemkes.go.id/ufaqs/apa-itu-obat/. Diakses terakhir tanggal 2 Oktober 2023
[16] https://paralegal.id/pengertian/bahan-berbahaya/. Diakses terakhir tanggal 31 Oktober 2023

1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah karya, bahwa dalam membuat sebuah karya haruslah menjaga orisinalitas dari karya ilmiah, terutama pada karya akademik. Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik terutama pada tingkat strata satu. Karya akademik, khususnya skripsi, tesis dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel dua penelitian terlebih dahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis adapun penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Diana Syahbani Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Surabaya dengan judul penelitian ini *"Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Peredaran Obat-Obatan Ilegal Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan".*[17] Penelitian tersebut memang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang "Obat-obatan" namun dalam penelitian saudara Diana Syahbani tentang "Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Peredaran Obat-Obatan Ilegal Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peredaran Obat Pelangsing Berbahan Berbahaya Di Kota Parepare (Studi Kasus Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre)".
2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Anisa Rahmani Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul penelitian ini *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap*

[17] Diana, Syahbani. *Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Peredaran Obat-Obatan Ilegal Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Diss. Faculty of Law, 2012.

Kejahatan Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Obat".[18] Penelitian tersebut memang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang "Obat-obatan" namun dalam penelitian saudara Anisa Rahma tentang "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Obat" sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peredaran Obat Pelangsing Berbahan Berbahaya Di Kota Parepare (Studi Kasus Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre)".

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian Normatif yang merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Parepare. Penelitian yang peneliti lakukan berjudul **"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peredaran Obat Pelangsing Berbahan Berbahaya Di Kota Parepare (Studi Kasus Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre)".** Sepengetahuan penulis judul ini belum pernah dipakai oleh peneliti lain yang khusus meneliti di wilayah hukum Pengadilan Negeri Parepare.

[18] Rahmani, Anisa. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Obat"*, 2022.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Analisis Yuridis

2.1.1. Pengertian Analisis Yuridis

Pengertian analisis secara umum adalah sebuah kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Analisis dapat diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen pembentuknya atau menyusun sebuah komponen untuk kemudian dikaji lebih mendalam.[19]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Sedangkan yuridis yaitu menurut hukum atau secara hukum. Maka dapat disimpulkan analisis yuridis kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan menurut hukum atau secara hukum.[20] Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.[21]

---

[19] Sitanggang, P. R. (2022). *Analisis Penjumlahan Pecahan Pada Siswa Kelas Vi Sdn 065015 Medan Tuntungan Ta 2020/2021* (Doctoral Dissertation, Universitas Quality).
[20] Nur Azman, dkk, Kamus Standar Bahasa Indonesia, Bandung: Fokusmedia, 2013, hlm. 481.
[21] Hukum "Definisi kata Analisis Yuridis," https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisisyuridis/ Diakses pada 19 Agustus 2022.

a. Jenis-jenis Penelitian Yuridis

1). Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian Yuridis Normatif Penelitian yuridis normatif membahas doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Asas tersebut menurut Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan adalah sebagai berikut: Pasal 5 menyebutkan pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang baik, yang meliputi:[22]

a) Kejelasan tujuan;
b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c) Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
d) Dapat dilaksanakan;
e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f) Kejelasan rumusan; dan
g) Keterbukaan.

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyebutkan materi muatan Peraturan PerUndang-Undanganan harus mencerminkan asas:[23]

1) Pengayoman;
2) Kemanusiaan;
3) Kebangsaan;
4) Kekeluargaan;
5) Kenusantaraan;

[22] Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.
[23] Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

6) Bhineka tunggal ika;
7) Keadilan
8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 mengatakan selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Peraturan PerUndang-Undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan PerUndang-Undangan yang bersangkutan.[24]

Sebagai contoh doktrin iktikad baik, doktrin fakta hukum, dan sebagainya. Penelitian ini kerap disebut penelitian yang bersifat teoritis. Saat ini penelitian kategori ini sangat langkah atau kurang diminati oleh akademisi. Hal ini, diuraikan sebagai berikut:[25]

a. Penelitian terhadap Asas-Asas Hukum

Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut Studi *dogmatik* atau penelitian doktrinal (*doktrinal research*). Dalam penelitian ini, peneliti bekerja secara analitis induktif. Prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah normanorma hukum positif.

Untuk penelitian asas hukum tersebut, dapat memanfaatkan beberapa metode, yaitu metode historis, deskriptif

[24] Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.
[25] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 25.

dan eksperimental. Pemanfaatan metode ini berkaitan dengan dimensi waktu yang meliputi:

Penjelasan tentang masa lampau;

1) Penjelasan tentang apa yang sekarang sedang berlangsung/berlaku; dan
2) Penjelasan tentang masa yang akan datang.

b. Penelitian terhadap Sistematika Hukum

Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap Peraturan PerUndang-Undangan tetentu atau hukum tertulis. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.Penelitian ini penting artinya. Sebab masing-masing pengertian pokok/dasar tersebut mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan kejadian, dan perilaku atau sikap tindak.[26]

c. Penelitian terhadap Taraf Sinkronisasi Hukum

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi atau sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui dua faktor yaitu:[27]

a) Vertikal yaitu untuk melihat apakah suatu Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku terhadap bidang tertentu tidak saling bertentangan dengan antara satu dengan yang lain atau menurut hierarki peraturan perudang-undangan yang ada.

[26] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 25-26.
[27] *Ibid*, hlm. 27-28.

b) Horizontal yaitu apabila dua dan/atau lebih Peraturan PerUndang-Undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama.

2) Penelitian Yuridis Empiris

a. Penelitian terhadap Identifikasi Hukum (Hukum Tidak Tertulis)

Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Sebagai contoh dapat disebut hukum pidana adat, hukum pidana Islam, hukum waris adat dan waris Islam, hukum tata negara dalam hukum adat, hukum tata negara dalam hukum islam, dan sebagainya.[28]

b. Penelitian terhadap Efektivitas Hukum

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini menyaratkan penelitinya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:[29]

1) Kaidah hukum/peraturan itu sendiri;
2) Petugas/penegak hukum;
3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;
4) Kesadaran masyarakat.

---

[28] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 30.
[29] *Ibid*, hlm. 31.

c. Penelitian Perbandingan Hukum

Penelitian perbandingan hukum adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lainnya mengenai hal yang sama. Selain itu dapat juga dibandingkan putusan pengadilan dibeberapa negara mengenai kasus yang sama. Kegunaan pendekatan tersebut, untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara Undang-Undang tersebut dan/atau perbedaan dan persamaan mengenai putusan pengadilan. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui filosofi hukum yang terkandung didalam setiap peraturan perUndangUndangan yang menjadi objek perbandingan dan/atau filosofi beberapa putusan pengadilan mengenai kasus yang serupa.[30]

d. Penelitian Sejarah Hukum

Penelitian sejarah hukum merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian terhadap suatu hukum.Sebagai metode, sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah Peraturan PerUndang-Undangan. Apabila Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia hendak di teliti dengan menggunakan metode sejarah, biasanya diadakan penahapan dahulu atau periodesasi perkembangan hukum atau perkembangan Peraturan PerUndang-Undangan.[31]

e. Penelitian Psikolog Hukum

Penelitian psikologi hukum adalah suatu penelitian yang mengamati tingkah laku manusia. Tingkah laku tersebut menjadi

[30] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 43.
[31] *Ibid*, hlm. 44.

objek kajian sehingga mengamati tingkah laku manusia yang sesuai dengan hukum (norma) dan tingkah laku manusia yang menyimpang dari ketentuan hukum (tidak normal). Pengamatan ersebut, dapat berarti orang berbuat sesuai dan tidak sesuai karena adanya keyakinan untuk berbuat.

Penelitian psikologi hukum bukan hanya mengamati masalah perilaku manusia yang sesuai hukum dan tidak sesuai hukum, melainkan lebih jauh mengamati hal-hal apakah yang menyebabkan orang taat dan tidak taat terhadap hukum.Hal-hal inilah yang di identifikasikan dan kemudian diteliti oleh peneliti. Hasil peneitian ini disebut penelitian psikologi hukum.[32]

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari isilh hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Pidana lebih tepat di definisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut tindak pidana *(starfbaar feit)*.[33]

Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh Negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta tempat dan cara menjalankannya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang

[32] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 46.
[33] Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 24-25.

Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, wujud dari batas-batas berat dan ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, Negara tidak bebas memilih sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP tersebut. Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai membatasi kekuasaan Negara dalam arti member perlindungan hukum bagi warga dari tindakan Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi menegakan hukum pidana.[34]

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dalam hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*starfbaar feit*/Tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.[35]

Menurut Lamintang, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemindanaan, yaitu:[36]

a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
b. Untuk membuat orang jadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan

---

[34] Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 24-25.
[35] *Ibid.*
[36] P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penintesier Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 11.

c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, yakni penjahat dengan cara-cara lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Berdasarkan pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yag tidak sejenis didasarkan pada urut-urutannya dalam, rumusan Pasal 10 tersebut, dijelaskan sebagai berikut:[37]

1. Jenis-jenis Pidana Pokok
   a. Pidana Mati
   b. Pidana Penjara
   c. Pidana Denda
   d. Pidana Tutupan
2. Jenis-jenis Pidana Tambahan
   a. Pidana Pencabutan Hak Tertentu
   b. Pidana Perampasan Barang Tertentu
   c. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

2.2.2. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu starlbar felt. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek Van Straafrecht Hindia Belanda (Kitab Undang Undang) Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP

[37] P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penintesier Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 24.

seperti istilah yang selalu digunakan Prof. Zainal Abidin dalam setiap tulisannya.[38]

Selanjutnya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai "Perbuatan yang dilaranag oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar tersebut."[39]

Definisi teoritis, ialah pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyalamatkan kesejahteraan umum, selanjutnya definisi hukum positif adalah peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh Undang undang ditentukan mengandung handeling (perbuatan) dan natalen (pengabaian), tidak berbuat (berbuat pasif) biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian dari suatu peristiwa, Uraian Perbuatan dan Keadaan yang ikut serta yang disebut *gedragstype* itulah disebut uraian delik.[40]

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan, yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam lahir. Adapun unsur tindak pidana antara lain:[41]

a. Perbuatan;
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
c. Ancaman pidana (bagi yang melakukan pelanggaran

[38] *Ibid*, hlm. 67.
[39] Moeljatno, *Op.cit.*
[40] Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2007, hlm. 226.
[41] Moeljatno, *Op.cit.*

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum, berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya.Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak meski perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Apakah In concert, orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.[42]

Unsur tindak pidana terdiri dari unsur formil dan materil yaitu:[43]

a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
b. Melanggar peraturan pidana, dalam arti bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsurunsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si

[42] Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 57.
[43] *Ibid*, hlm. 58

pembuat kurang kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan.Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:[44]

a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), missal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Peraturan PerUndang-Undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan

[44] Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No. 124/Pid. B/2019/Pn. Sgr)," Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1), hlm. 48-58.

2.3. Tinjauan Umum Obat

2.3.1 Pengertian Obat

Menurut Farmacope obat adalah sebagai bahan yang menyebabkan perubahan alam fungsi biologis melalui proses kimia. Sedangkan definisi yang lengkap obat adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan pengobatan, peredaan, pencegahan atau diagnosa suatu penyakit, kelainan fisik atau gejala-gejalanya pada manusia atau hewan atau dalam pemulihan, perbaikan atau pengubahan fungsi organik pada manusia atau hewan. Obat dapat merupakan bahan yang disintesis di dalam tubuh (misalnya: hormon, vitamin D) atau merupakan merupakan bahanbahan kimia yang tidak disintesis di dalam tubuh.[45]

2.3.2 Golongan Obat

Penggolongan sederhana dapat diketahui dari definisi yang lengkap di atas yaitu obat untuk manusia dan obat untuk hewan. Selain itu ada beberapa penggolongan obat yang lain, dimana penggolongan obat itu dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi.[46]

Berdasarkan undang-undang obat digolongkan dalam:

1. Obat Bebas

   Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter (disebut obat 793 OTC = Over The Counter), terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas.

   a. Obat bebas

---

[45] Rhamdani, A. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjualan Obat Herbal Palsu Melalui Media Elektronik di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA), 2015).

[46] Budiyanto, A. (2016). Perancangan Sistem Aplikasi Penjualan Obat Pada Apotek Anugrah Dengan Menggunakan Visual Basic 6.0. *PROCIDING KMSI*, *4*(1).

Ini merupakan tanda obat yang paling "aman". Obat bebas, yaitu obat yang bisa dibeli bebas di apotek, bahkan di warung, tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Obat bebas ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan. Misalnya : vitamin/multi vitamin (Livron B Plex,)

b. Obat bebas terbatas

Obat bebas terbatas (dulu disebut daftar W). yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek, tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam. Contohnya, obat anti mabuk (Antimo), anti flu (Noza). Pada kemasan obat seperti ini biasanya tertera peringatan yang bertanda kotak kecil berdasar warna gelap atau kotak putih bergaris tepi hitam, dengan tulisan sebagai berikut:

P.No. 1: Awas! Obat keras. Bacalah aturan pemakaiannya.

P.No. 2: Awas! Obat keras. Hanya untuk bagian luar dari badan.

P.No. 3: Awas! Obat keras. Tidak boleh ditelan.

P.No. 4: Awas! Obat keras. Hanya untuk dibakar.

P.No. 5: Awas! Obat keras. Obat wasir, jangan ditelan

Memang, dalam keadaaan dan batas-batas tertentu; sakit yang ringan masih dibenarkan untuk melakukan pengobatan sendiri, yang tentunya juga obat yang dipergunakan adalah golongan obat bebas dan bebas terbatas yang dengan mudah diperoleh masyarakat. Namun apabila kondisi penyakit semakin serius sebaiknya memeriksakan ke dokter. Dianjurkan untuk tidak sekali-kalipun melakukan uji coba obat sendiri terhadap obat-obat yang seharusnya diperoleh dengan mempergunakan resep dokter.

Apabila menggunakan obat-obatan yang dengan mudah diperoleh tanpa menggunakan resep dokter atau yang dikenal dengan

Golongan Obat Bebas dan Golongan Obat Bebas Terbatas, selain meyakini bahwa obat tersebut telah memiliki izin beredar dengan pencantuman nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Departemen Kesehatan, terdapat hal- hal yang perlu diperhatikan, diantaranya: Kondisi obat apakah masih baik atau sudak rusak, Perhatikan tanggal kadaluarsa (masa berlaku) obat, membaca dan mengikuti keterangan atau informasi yang tercantum pada kemasan obat atau pada brosur / selebaran yang menyertai obat yang berisi tentang Indikasi (merupakan petunjuk kegunaan obat dalam pengobatan), kontra-indikasi (yaitu petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan), efek samping (yaitu efek yang timbul, yang bukan efek yang diinginkan), dosis obat (takaran pemakaian obat), cara penyimpanan obat, dan informasi tentang interaksi obat dengan obat lain yang digunakan dan dengan makanan yang dimakan.

2. Obat Keras

   Obat keras (dulu disebut obat daftar G = gevaarlijk = berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter,memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain).

   Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan mematikan.

3. Obat Psikotropika dan Narkoba

   Obat-obat ini sama dengan narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan ketagihan dengan segala konsekuensi yang sudah kita tahu.

Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahakan oleh apotek atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah.

a. Psikotropika

Psikotropika adalah zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Jenis –jenis yang termasuk psikotropika:

1. Ecstasy
2. Sabu-sabu

b. Narkotika

Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia.

Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.

Macam-macam narkotika:

1. Opiod (Opiat)

   Bahan-bahan opioida yang sering disalahguna-kan:

   1) Morfin
   2) Heroin (putaw)

3) Codein
4) Demerol (pethidina)
5) Methadone

2. Kokain
3. Cannabis (ganja)

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa obat merupakan pereda rasa sakit, pencegahan atau diagnosa suatu penyakit, kelainan fisik atau gejala-gejalanya pada manusia atau hewan yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu: obat bebas, obat keras, obat psikotropika dann narkotika.

2.4 Tinjauan Umum Berbahan Berbahaya

2.4.1 Pengertian Berbahan Berbahaya

Bahan berbahaya yang selanjutnya disebut B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.[47]

2.4.2. Pengelompokan Bahan Berbahaya

Berdasarkan dampak yang disebabkannya, terutama berdasarkan sifat kimianya, dapat dikelompokkan sebagai berikut:[48]

a. Bahan Beracun

Dalam jumlah kecil,bahan ini menimbulkan keracunan dan bersifat bahaya terhadap kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, bahkan dapat menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh lewat pernapasan atau kulit.

---

[47] https://paralegal.id/pengertian/bahan-berbahaya/. Diakses terakhir tanggal 31 Oktober 2023

[48] Utomo, Suratmin. "Bahan berbahaya dan beracun (B-3) dan keberadaannya di dalam limbah." *Jurnal Konversi* 1.1 (2012).

b. Bahan Oksidator

Bahan-bahan ini kaya dengan oksigen sehingga dapat membantu dan mempercepat proses pembakaran, karena bisa menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran bahan-bahan lain. Beberapa contoh bahan kimia oksidator seperti: permanganat, perklorat, dikromat, peroksida, persulfat. Oksida-oksida lain dapat terbentuk pula pada penyimpanan pelarut (solvent) organik seperti: eter, ester dan keton.

c. Bahan Korosif

Bahan ini reaktif terhadap zat lain sehingga dapat mengakibatkan kerusakan apabila berkontak dengan jaringan hidup atau bahan lain. Bahan-bahan ini meliputi asam-asam, alkali-alkali dan bahan-bahan kuat lainnya.

d. Bahan Yang Reaktif Terhadap Air

Bahan ini mudah bereaksi dengan air dengan mengeluarkan panas dan gas mudah terbakar. Beberapa contoh bahan ini antara lain:

1. Alkali (natrium, Na; kalium, K) dan alkali tanah (Calsium, Ca)
2. Logam halida anhidrat (aluminium tribromida, AlBr3)
3. Logam oksida anhidrat (CaO).

Bahan-bahan tersebut di atas harus dijauhkan dari air atau disimpan dalam ruangan yang kering dan bebas dari kebocoran bila hujan.

e. Bahan Mudah Terbakar

Bahan ini adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran.Tingkat bahaya ditentukan oleh titik bakarnya (titik nyala). Makin rendah titik bakarnya justru makin berbahaya. Reaksi pembakaran yang berlangsung sangat cepat dan juga dapat menghasilkan ledakan. Dilihat dari wujudnya, bahan ini dapat berupa:

1. Padatan mudah terbakar, misalnya: belerang, fosfor, kertas/rayon, hidrida logam, kapas dan padatan berupa serbuk halus (seperti debu: kapuk, kapas, gandum).
2. Cairan mudah terbakar, seperti: eter, alkohol, aseton, benzena, heksan dan lain-lain.
3. Gas mudah terbakar: gas alam sebagai bahan bakar, hidrogen, asetilen (untuk pengelasan), etilen oksida (gas untuk sterilisasi) dan lain-lain.

f. Bahan Eksplosif (Mudah Meledak)

Bahan ini adalah padatan atau cairan atau campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu tinggi, sehingga menimbulkan kerusakan yang dahsyat. Ada beberapa macam bahan eksplosif, antara lain:

1. Bahan eksplosif buatan, yaitu bahan yang sengaja dibuat untuk tujuan peledakan atau bahan peledak, seperti: trinitrotoluene (TNT); nitrogliserin; ammonium nitrat. Bahan-bahan tersebut sangat pekaterhadap panas dan pengaruh mekanis (gesekan atau tumbukan).
2. Bahan eksplosif karena sifatnya, yaitu karena tidak stabil atau reaktif seperti: nitro, diazo, peroksida, azida dan lain-lain.
3. Debu eksplosif, seperti: debu karbon (dalam industri batu bara); zat warna diazo (dalam pabrik zat warna); magnesium (dalam pabrik baja).
4. Campuran eksplosif, yaitu karena terjadinya campuran beberapa bahan oksidator dan reduktor dalam suatu reaktor atau dalam penyimpanan (gudang).

g. Gas Bertekanan

Gas bertekanan disimpan dalam tekanan tinggi, baik gas yang ditekan, gas cair atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan. Gas bertekanan ini banyak digunakan dalam 41ermanga maupun laboratorium.Bahaya dari gas ini adalah efek dari tekanan tinggi dan juga mungkin bersifat racun, aspiksian, korosif dan mudah terbakar.

h. Bahan Reaktif Terhadap Asam

Bahan yang mudah bereaksi dengan asam menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar atau gas beracun dan korosif serta eksplosif. Bahan-bahan ini adalah alkai-alkali atau senyawa-senyawa alkali.

i. Bahan Radioaktif

Bahan ini mempunyai kemampuan memancarkan sinar-sinar radioaktif dari zat itu sendiri.Radiasi yang dipancarkan adalah sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, sinar netron dan lain-lain.Bahaya radioaktif terutama terkait dengan sinar radiasinya.Radiasi ini jika masuk ke dalam tubuh dapat menimbulkan efek somatik dan genetik. Efek somatik bisa bersifat akut dan bisa pula kronis. Efek kronis akibat radiasi dosis rendah, sedangakan efek akut akibat radiasi dosis tinggi dari 200 Rad sampai 5000 Rad. Pada efek akut mungkin terjadi sindroma sistem syaraf sentral dan sindroma kelainan darah.

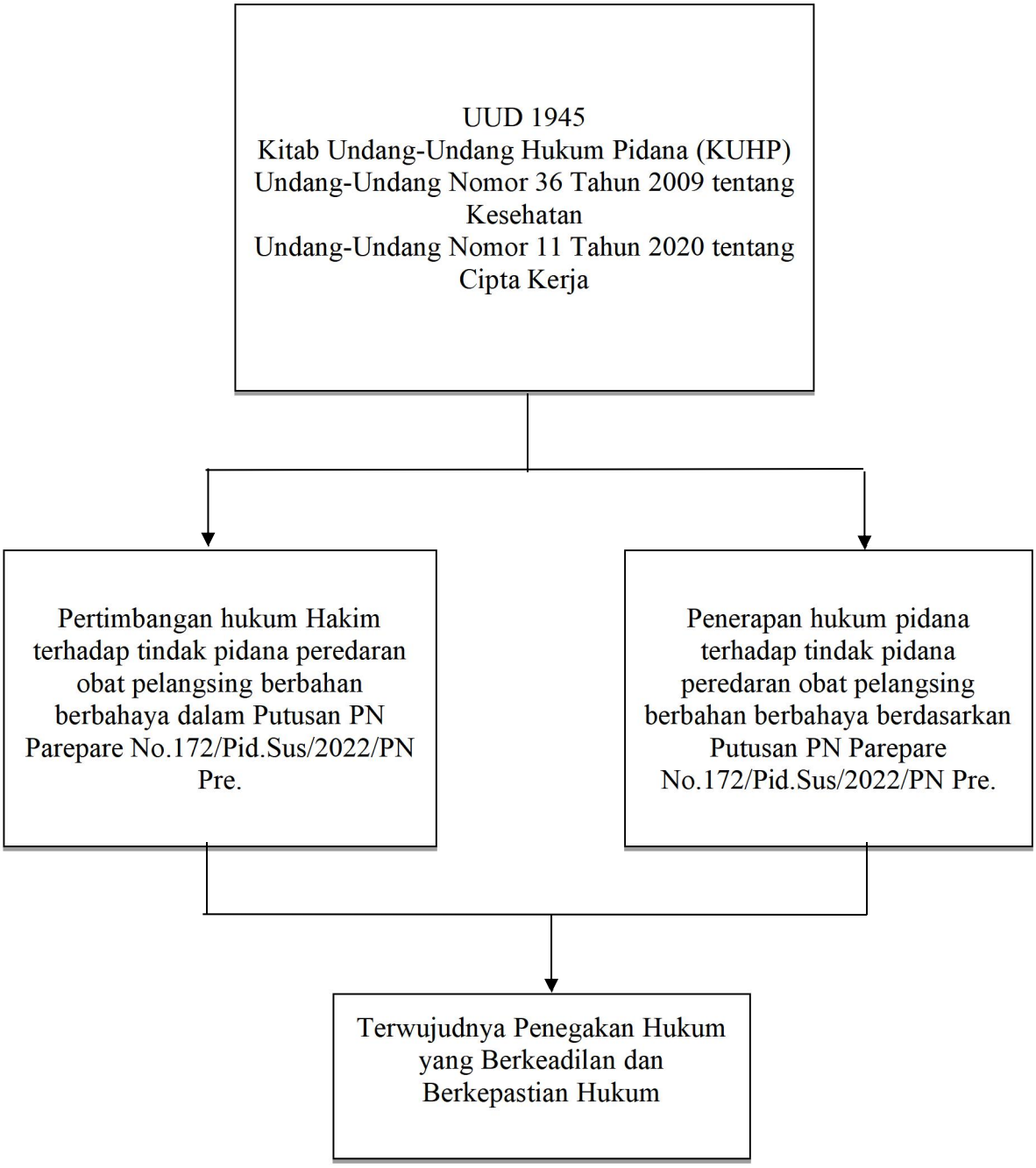
Keberadaan bahan radioaktif antara lain dalam bidang kedokteran, bidang industri dan bidang pertanian. Dalam bidang kedokteran banyak dipakai cairan zat radioaktif yang dimasukkan ke dalam tubuh atau isotop-isotop untuk penyinaran. Dalam bidang industri, bahan radioaktif dipakai untuk menelusuri jejak proses dalam rangka pengendalian atau dipakai langsung dalam produksi seperti mempercepat proses polimerisasi. Sedangkan dalam bidang pertanian

isotop radioaktif dipakai untuk menelusuri proses seperti penyerapan air, pemupukan dan lain-lain.

j. Logam Berat

Keberadaan logam berat bisa berupa logam murni, paduan atau dalam bentuk senyawa. Dalam keadaan murni berupa padatan pada suhu kamar, dalam bentuk serbuk,bongkahan atau dalam bentuk lain, kecuali merkurium (raksa) dalam bentuk cairan. Begitu pula logam paduan dapat berupa padatan atau cairan/larutan.Dalam bentuk senyawa pada umumnya memiliki warna khas sesuai dengan formula senyawanya.

2.5. Kerangka Pikir



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hokum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hokum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.[49] Rancangan Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peredaran Obat Pelangsing Berbahan Berbahaya Di Kota Parepare (Studi Kasus Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre).

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Beberapa persoalan yang sekiranya perlu di pahami agar bisa menentukan dan menyusun objek penelitian dalam penelitian kualitatif, apa saja objek penelitian dalam penelitian kualitatif ini, apabila dilihat dari sumbernya objek dalam penilaian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.[50] Adapun objek dari penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre, terkait tindak pidana peredaran obat pelangsing berbahan berbahaya yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan manusia.

---

[49] Muhammad Syahrum, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

[50] Muh.Fitrah dan Luthfiyah, Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus, (Sukabumi; CV Jejak, 2017), hlm.156.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum, buku-buku, hasil penelitian, laporan maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan tindak pidana perlindungan konsumen yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan sebagai pembanding dalam pemecahan masalah ini.

3.4. Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang antara lain :

a. UUD 1945
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
e. Putusan Pengadilan Negeri Parepare No.172/Pid.Sus/2022/PN Pre.

3.4.2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah penjelasan perundang-undangan, surat kabar, internet, kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.5. Teknik Analisis Data

Data yang di kumpulkan dari studi pustaka kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu

penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah di kumpulkan dilakukan dengan cara menyajikan, mengambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapanya yang sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Posisi Kasus

Kasus peredaran obat pelangsing berbahan berbahaya yang terjadi di Kota Parepare lebih tepatnya di Jalan Lasangga BTN Emerald Zamzam Blok I No.16 Bacukiki Kota Parepare. Dengan posisi kasus sebagai berikut: pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Lasangga BTN Emerald Zamzam Blok I No. 16 Bacukiki Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.[51]

Berdasarkan informasi yang masuk di kantor BBPOM di Makassar diketahui bahwa di BTN Emerald Zamzam Blok I No. 16 Parepare oleh terdakwa Syahrul Basri telah dijadikan sebagai tempat melakukan penjualan atau peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar (TIE), lalu setelah menerima surat tugas menindaklanjuti laporan tersebut selanjutnya dengan melibatkan Korwas dan PPNS Polda SulSel melakukan pengawasan pada lokasi rumah dimaksud dan setelah tiba di TKP saksi diterima oleh terdakwa Syahrul Basri yang merupakan pemilik rumah.[52]

Selanjutnya saksi memperkenalkan diri bahwa mereka petugas Balai Besar POM Makassar. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan saksi dan memperlihatkan surat tugas selanjutnya dilakukan pemeriksaan terkait produk obat tradisional di dalam rumah tersebut dan pada saat itu ditemukan barang bukti obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar yaitu merek Moya slimming dalam

[51] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 3
[52] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 3

kemasan botol sebanyak 1406 botol (@ 30 kaps) dan kapsul tanpa identitas dalam kemasan plastik sebanyak 213 bungkus (@ 30 kaps).[53]

Atas kejadian tersebut maka dengan itu terdakwa Syahrul Basri perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Parepare dengan nomor putusan 172/Pid.Sus/2022/PN Pre, untuk di adili.

4.2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Pelangsing Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Berdasarkan Putusan PN Parepare No.172/Pid.Sus/2022/PN Pre

4.2.1. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan penuntut umum yang berbentuk dakwaan alternatif, kedua terdakwa di dakwa dengan dakwaan antara lain:

Dakwaan Pertama:[54]

Bahwa terdakwa SYAHRUL BASRI, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Lasangga BTN Emerald Zamzam Blok I No. 16 Bacukiki Kota Pare Pareatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :[55]

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi DAHLAN, S.Si, saksi WIWI ASMITA, S.Si, Apt. yang merupakan PNS Balai Besar POM

[53] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 3
[54] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 2
[55] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 3

di Makassar bersama dengan saksi RAHMAD HIDAYAT yang merupakan anggota polisi dari Polda SulSel melakukan pendamping dalam melaksanakan tugas pengawasan kegiatan peredaran obat-obatan di wilayah hukum Pare-Pare, selanjutnya berdasarkan informasi yang masuk di kantor BBPOM di Makassar diketahui bahwa di BTN Emerald Zamzam Blok I No. 16 Pare Pare oleh terdakwa SYAHRUL BASRI telah dijadikan sebagai tempat melakukan penjualan atau peredaran obat tardisional yang tidak memiliki izin edar (TIE), lalu setelah menerima surat tugas menindaklanjuti laporan tersebut selanjutnya dengan melibatkan Korwas dan PPNS Polda SulSel melakukan pengawasan pada lokasi rumah dimaksud dan setelah tiba di TKP saksi berteman diterima oleh terdakwa SYAHRUL BASRI yang merupakan pemilik rumah. Selanjutnya saksi memperkenalkan diri bahwa mereka petugas Balai Besar POM Makassar. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan saksi dan memperlihatkan surat tugas selanjutnya dilakukan pemeriksaan terkait produk obat tradisional di dalam rumah tersebut dan pada saat itu ditemukan barang bukti obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar yaitu merek Moya slimmimg dalam kemasan botol sebanyak 1406 botol (@30 kaps) dan kapsul tanpa identitas dalam kemasan plastic sebanyak 213 bungkus (@30 kaps). Selanjutnya saksi berteman langsung mengamankan terdakwa SYAHRUL BASRI bersama barang paketnya dan membawanya ke kantor BBPOM di Makassar untuk dilakukan proses interogasi lebih lanjut.[56]

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa memesan obat tradisional Jamu pelangsing Moya Slimming melalui marketplace shopee akun: pusatkosmetikberkualitas kemudian terdakwa membeli wadah botol platik di marketplace shoopee dan kemudian memasang dos yang terdakwa cetak

[56] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 3

di Makassar. Dimana terdakwa membeli moya slim kapsul dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).[57]

Bahwa selanjutnya produk obat tradisional tersebut diperjualbelikan atau diedarkan dengan cara mempromosikannya melalui media online dengan nama akun marketplace Shopee bernama: moyaslim17 dan media social instagram: moya_slim17.

Bahwa berdasarkan laporan hasil uji dari BBPOM di Makassar sebagai berikut:[58]

1. Nomor: SPU.104.04.22.09.10.0002 tanggal 04 Oktober 2022 yang hasil pemeriksaan yaitu kapsul tanpa nama warna merah dan jingga berisi serbuk warna kuning kecoklatan adalah T M S (Positif BKO Sibutramin).
2. Nomor: SPU.104.04.22.09.10.0001 tanggal 04 Oktober 2022 yang hasil pemeriksaan yaitu kapsul moya slimming warna merah dan jingga berisi serbuk warna kuning kecoklatan adalah TMS (Positif BKO Sibutramin).
3. Bahwa dampak terhadap kesehatan akibat pemakaian Obat Tradisional yang mengandung positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dengan kadar yang tidak tertakar antara lain:
    a. Sibutramin HCI merupakan golongan obat keras yang digunakan dalam pengobatan obesitas.
    b. Efek samping dari penggunaan obat Sibutramin HCI adalah sesak nafas, gelisah, halusinasi, gemetaran, demam, mulut kering, sakit dada, konstipasi, sakit kepala, pusing, juga menyebabkan tekanan

[57] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 4
[58] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 4

darah tinggi, jantung berdebar, meningkatkan resiko serangan jantung atau stroke dan epilepsy.

4. Bahwa obat tardisioanal dengan nama produk Moya Slimming dan kapsul tanpa identitas yang Terdakwa perjualbelikan tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu dan juga tidak memiliki izin edar dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi karena bukan tenaga teknis kefarmasian.[59]

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.[60]

Dakwaan Kedua:

Bahwa terdakwa SYAHRUL BASRI, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Lasangga BTN Emerald Zamzam Blok I No. 16 Bacukiki Kota Pare-Pare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare Pare, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2), yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:[61]

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi DAHLAN, S.Si, saksi WIWI HASMITA, S.Si, Apt. yang merupakan PNS Balai Besar POM di Makassar bersama dengan saksi RAHMAD HIDAYAT yang

[59] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 4
[60] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 5
[61] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 5

merupakan anggota polisi dari Polda SulSel melakukan pendamping dalam melaksanakan tugas pengawasan kegiatan peredaran obat-obatan di wilayah hukum Pare-Pare, selanjutnya berdasarkan informasi yang masuk di kantor BBPOM di Makassar diketahui bahwa di BTN Emerald Zamzam Blok I No. 16 Pare-Pare oleh terdakwa SYAHRUL BASRI telah dijadikan sebagai tempat melakukan penjualan atau peredaran obat tardisional yang tidak memiliki izin edar (TIE), lalu setelah menerima surat tugas menindaklanjuti laporan tersebut selanjutnya dengan melibatkan Korwas dan PPNS Polda SulSel melakukan pengawasan pada lokasi rumah dimaksud dan setelah tiba di TKP saksi berteman diterima oleh terdakwa SYAHRUL BASRI yang merupakan pemilik rumah. Selanjutnya saksi memperkenalkan diri bahwa mereka petugas BALAI BESAR POM Makassar. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan saksi dan memperlihatkan surat tugas selanjutnya dilakukan pemeriksaan terkait produk obat tradisional di dalam rumah tersebut dan pada saat itu ditemukan barang bukti obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar yaitu merek Moya slimmimg dalam kemasan botol sebanyak 1406 botol (@30 kaps) dan kapsul tanpa identitas dalam kemasan plastic sebanyak 213 bungkus (@30 kaps). Selanjutnya saksi berteman langsung mengamankan terdakwa SYAHRUL BASRI bersama barang paketnya dan membawanya ke kantor BBPOM di Makassar untuk dilakukan proses interogasi lebih lanjut.[62]

2. Bahwa setelah diinterogasi terdakwa memesan obat tradisional Jamu pelangsing Moya Slimming melalui marketplace shopee akun: pusatkosmetikberkualitas kemudian terdakwa membeli wadah botol platik di marketplace shoopee dan kemudian memasang dos yang

[62] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 6

terdakwa cetak di Makassar. Dimana terdakwa membeli moya slim kapsul dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).[63]

3. Bahwa selanjutnya produk obat tradisional tersebut diperjualbelikan atau diedarkan dengan cara mempromosikannya melalui media on line dengan nama akun marketplace Shopee bernama: moyaslim17 dan media social instagram: moya_slim17.[64]
4. Bahwa berdasarkan laporan hasil uji dari BBPOM di Makassar sebagai berikut:[65]
    a. Nomor: SPU.104.04.22.09.10.0002 tanggal 04 Oktober 2022 yang hasil pemeriksaan yaitu kapsul tanpa nama warna merah dan jingga berisi serbuk warna kuning kecoklatan adalah TMS (Positif BKO Sibutramin).
    b. Nomor : SPU.104.04.22.09.10.0001 tanggal 04 Oktober 2022 yang hasil pemeriksaan yaitu kapsul moya slimming warna merah dan jingga berisi serbuk warna kuning kecoklatan adalah TMS (Positif BKO Sibutramin)
    c. Bahwa dampak terhadap kesehatan akibat pemakaian Obat Tradisional yang mengandung positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dengan kadar yang tidak tertakar antara lain:
        1. Sibutramin HCI merupakan golongan obat keras yang digunakan dalam pengobatan obesitas
        2. Efek samping dari penggunaan obat Sibutramin HCI adalah sesak nafas, gelisah, halusinasi, gemetaran, demam, mulut

[63] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 6
[64] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 6
[65] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 6

kering, sakit dada, konstipasi, sakit kepala, pusing, juga menyebabkan tekanan darah tinggi, jantung berdebar, meningkatkan resiko serangan jantung atau stroke dan epilepsy.

d. Bahwa obat tardisioanal dengan nama produk Moya Slimming dan kapsul tanpa identitas yang Terdakwa perjual belikan tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu dan juga tidak *Hal. 7 dari hal, 33 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre* memiliki izin edar dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi karena bukan tenaga teknis kefarmasian.[66]

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 60 angka 10 UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.[67]

4.2.2. Pembuktian

Adapun alat bukti yang di ajukan dalam persidangan kasus ini sebagai berikut:[68]

1. Keterangan Saksi

Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli ke persidangan sebagai berikut:

a. Saksi Dahlan, S.Si. (disumpah) Saksi bekerja di Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar sebagai Pengawas Obat dan Makanan.

[66] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 7
[67] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 7
[68] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 7

b. Saksi Wiwi Hasmita, S.Si, Apt (disumpah) Saksi bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar pada kelompok substansi penindakan sebagai Pengawas Obat dan Makanan.
c. Rahmad Hidayat (disumpah) Saksi sebagai anggota kepolisian dari Polda Sulsel ditugaskan untuk mendampingi tim dari BBPOM dalam operasi penindakan di beberapa tempat di Kota Parepare.
d. Ahli Dra. Murniwati, Apt. (disumpah) Ahli bekerja di Balai Besar POM di Makassar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. Dari keterangan ke tiga saksi di atas semua menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Lasangga BTN Emerald Zamzam Blok I No.16 Bacukiki, Kota Parepare pada hari jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 10.00 WITA dan pada saat dilakukan pemeriksaan para petugas menemukan obat tradisional pelangsing yang Terdakwa jual tersebut diruang tengah dan ruang tamu rumah Terdakwa, dan kemudian obat tersebut diamankan oleh petugas BBPOM karena tidak ada izin edarnya.[69]

2. Barang Bukti

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:[70]

- Moya Slimming untuk Wanita dan Pria sebanyak 1406 (seribu empat ratus enam) botol;
- Kapsul tanpa identitas dalam sachet Plastik sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) sachet;

Semua barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Parepare sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah.

[69] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 11
[70] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 19

4.2.3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:[71]

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUL BASRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa SYAHRUL BASRI dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Moya Slimming untuk Wanita dan Pria sebanyak 1406 (seribu empat ratus enam) botol.
   - Kapsul tanpa Identitas dalam sachet Plastik sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) sachet.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

4.2.4. Amar Putusan

[71] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 1

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan:

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;[72]

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Basri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - Moya Slimming untuk Wanita dan Pria sebanyak 1406 (seribu empat ratus enam) botol;
   - Kapsul tanpa Identitas dalam sachet Plastik sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) sachet;

   Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

[72] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 32

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., dan Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusdi Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.[73]

4.2.5. Analisis Penulis

1. Pertama yang harus diperhatikan dengan saksama dalam perkara ini, yaitu syarat formil dan materil dari surat dakwaan dan putusan. Dalam KUHAP telah diatur dengan jelas mengenai pentingnya hal tersebut. Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, syarat formil dari suatu surat dakwaan harus berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka,[74] sedangkan syarat materilnya berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, dan ayat (3) dari pasal tersebut menegaskan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (2), akan batal demi hukum. Jika melihat dakwaan dalam perkara ini, maka syarat formil dan materil surat dakwaan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP, dan selanjutnya setelah peneliti menganalisis secara keseluruhan putusan pemidanaan dengan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre.

[73] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 33
[74] Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Penulis berpendapat secara ketentuan masih ada beberapa hal yang belum terpenuhi yang akan penulis uraikan di bawah.

2. Hasil analisis penulis, berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik sebagaimana yang didakwakan dengan unsur sebagai berikut:
   1) Unsur setiap orang

      Penulis jelaskan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

      Yang dimaksud setiap orang dalam kasus ini adalah Terdakwa Syahrul Basri diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya.

      Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

   2) Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

      Dalam unsur ini menurut penulis Terdakwa Syahrul Basri telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan obat pelangsing tradisional sejumlah 1406 (seribu empat ratus enam) botol dengan merek Moya Slimming Kapsul dan 213 (dua ratus tiga belas) kapsul tanpa identitas dalam sachet plastic yang mana kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa yang hendak dijual, namun Terdakwa dalam menjual obat pelangsing tradisional tersebut tidak dilengkapi dengan izin edar yang resmi (TIE) dan

sarana atau rumah tempat Terdakwa yang digunakan mengedarkan tidak memiliki perizinan berusaha.

4.3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Pelangsing Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Berdasarkan Putusan PN Parepare No.172/Pid.Sus/2022/PN Pre

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim ini merupakan rumusan masalah kedua dalam skripsi yang Penulis susun ini, Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringanya sanksi pidana terhadap suatu putusan dan tentunya harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan kebebasan hakim untuk menentukan berat ringanya sanksi pidana juga harus berpedoman pada batas maksimun dan batas minimum serta kebebasan yang di miliki harus berdasarkan rasa keadilan.

4.3.1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 10.00 WITA petugas dari BBPOM Makassar dan didampingi anggota Polda Sulsel telah melakukan operasi penindakan di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Lasangga BTN Emerald Zamzam Blok. I No.16, Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya pada saat dilakukan operasi penindakan tersebut petugas menemukan obat pelangsing tradisional sejumlah 1406 (seribu empat ratus enam) botol dengan merek Moya Slimming Kapsul dan 213 (dua ratus tiga belas) kapsul tanpa identitas dalam sachet plastik yang mana kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa yang hendak dijual, namun Terdakwa dalam menjual obat pelangsing tradisional tersebut tidak dilengkapi dengan izin edar yang resmi (TIE) dan sarana atau rumah tempat

Terdakwa yang digunakan mengedarkan tidak memiliki perizinan berusaha;[75]

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual obat pelangsing tradisional merek Moya Slimming Kapsul tersebut dilakukan melalui sarana media sosial Terdakwa di Instagram dengan nama moya_slim17 dan akun ecommerce di shopee dengan nama Moyaslim17 dengan harga mulai dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana dalam menjual produk tersebut Terdakwa mendapat bahan baku kapsul obat pelangsing dengan membeli di e-commerce Shopee dalam bentuk kapsul dalam wadah kantong (zak) plastic transparan dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 30 (tiga puluh) biji dan Terdakwa juga melakukan pengemasan kembali dengan cara Terdakwa membeli wadah botol plastik di e-commerce shopee dan Terdakwa juga memesan dos yang dicetak di Makassar kemudian Terdakwa melakukan pengemasan produk kembali, adapun dalam melakukan pengemasan kembali produk tersebut Terdakwa mengeluarkan biaya sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga dengan ditambah biaya pembelian bahan kapsul, maka ongkos produksi obat pelangsing milik Terdakwa tersebut sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) oleh karena itu keuntungan yang didapat Terdakwa berkisar antara Rp80.000,00 (dalapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tiap botolnya;[76]

Menimbang, bahwa Terdawka tergerak untuk menjual obat pelangsing tersebut bermula saat Terdakwa dan keluarganya mengkonsumsi obat palangsing itu, karena terlihat ada perubahan dan

[75] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 27
[76] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 27

cocok lalu Terdakwa berfikir untuk menjual obat pelangsing moyaslim tersebut;[77]

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Kimia Obat Tradisional dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar tertanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Masruriah Pana, Apt. selaku Penyelia pada kantor laboratorium tersebut dan diketahui oleh Dra. Ina Tanujaya, Apt.,M.Sc menyatakan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap produk Moya Slimming untuk Wanita dan Pria sejumlah 2 (dua) botol dan Kapsul tanpa identitas dan sacset plastik sejumlah 2 (dua) botol benar masing-masing sampel tersebut positif mengandung Sibutramin yang merupakan Bahan Kimia Obat (BKO);[78]

Menimbang, Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 9 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, maka semua produk sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, sebelum diedarkan harus mempunyai izin edar yang dapat dilihat pada kemasan produk. Untuk obat tradisional yaitu kode TR ataupun TI yang diikuti dengan angka sebanyak 9 (sembilan) digit. Obat tradisional yang tidak mencantumkan nomor persetujuan pendaftaran dengan kode TR ataupun TI adalah obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar serta tidak aman dan tidak layak untuk digunakan karena dapat membahayakan kesehatan bagi konsumen;[79]

---

[77] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 27
[78] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 28
[79] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 28

Menimbang, bahwa peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar (TIE) adalah dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan yaitu sesuai dengan:[80]

a. Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
   - Pasal 106 ayat (1) menyatakan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
   - Pasal 106 ayat (2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
b. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1), menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananmSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 Ayat (1): sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri;
d. Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional pada Pasal 2 menyatakan obat tradisional yang diedarkan di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Edar yang dikeluarkan oleh

[80] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 28

Badan POM RI, dilaksanakan melalui mekanisme registrasi sesuai dengan tatalaksana yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa obat pelangsing tradisional merek Moya Slimming yang dijual Terdakwa masuk dalam kategori sediaan farmasi dan hanya bisa dijual atau diedarkan kepada masyarakat jika sudah memiliki izin edar, adapun nomor izin yang tertera dalam kemasan produk obat pelangsing tradisional merek Moya Slimming yang dijual Terdakwa dengan nomor POM TR 867011069781 merupakan nomor izin edar fiktif dan ternyata nomor tersebut merupakan nomor izin edar produk lain (produk makanan) dengan merek MYS minuman Serbuk Rasa Lemon dengan nomor izin edar 867011069781 yang juga ditemukan oleh petugas BBPOM Makassar dirumah Terdakwa sehingga obat pelangsing tradisional yang dijual Terdakwa tidak memiliki izin edar (TIE) atau nomor registrasi dari Badan POM R.I oleh karena itu terhadap obat tersebut tidak dapat dijamin keamanannya untuk digunakan;[81]

Menimbang, bahwa ahli menjelaskan Obat tradisional yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan keamanan sebagaimana tercantum dalam peraturan Kepala Badan POM RI tentangn Obat Tradisional atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan penandaan harus berisi keterangan mengenai Obat tradisional secara lengkap, obyektif dan tidak menyesatkan, yang mana label produk sekurang-kurangnya mencantumkan nama Obat Tradisional, kegunanaan, komposisi, ukuran/netto tanggal kedaluwarsa, nomor notifikasi, peringatan/perhatian dan lainnya lagi, sedangkan dalam produk yang dijual Terdakwa tidak mencantumkan daftar komposisi yang

[81] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 29

sesungguhnya, tidak ada tanggal kadaluarsa dan peringatan/perhatian yang senyatanya harus tercantum;[82]

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan dampaknya terhadap kesehatan terhadap pemakaian Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dengan kadar yang tidak tertakar yang Tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan mutu dan tidak memiliki izin edar. Antara lain :

a. Sibutramin HCl merupakan golongan obat keras yang digunakan dalam pengobatan obesitas;
b. Efek samping dari penggunaan obat Sibutramin HCl adalah sesak napas, gelisah, halusinasi, gemetaran, demam, mulut kering, sakit dada, konstipasi, sakit kepala, pusing, juga menyebabkan tekanan darah tinggi, jantung berdebar, meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke, dan epilesi

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir dan tidak memiliki keahlian dibidang farmasi maupun kesehatan;[83]

Menimbang, bahwa berdasarkan teori yang dikemukakan diatas dan dihubungkan dengan fakta yang terurai dalam perkara ini Terdakwa dalam kasus ini sudah mengetahui jika obat tradisional pelangsing badan yang ia jual tersebut adalah obat yang tidak ada izin edar (TIE), selain itu didapatkan fakta yang tidak terbantahkan jika Terdakwa juga mencantumkan nomor izin edar fiktif dalam kemasan produk obat pelangsing tradisional merek Moya Slimming yang dijual Terdakwa dengan nomor POM TR 867011069781 yang mana nomor tersebut merupakan nomor izin edar produk lain (produk makanan) dengan merek MYS minuman Serbuk Rasa Lemon dengan nomor izin edar 867011069781 yang juga ditemukan oleh petugas BBPOM Makassar

[82] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 29
[83] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 30

dirumah Terdakwa dan Terdakwa dalam hal ini tidaklah memiliki pengetahuan dibidang farmasi maupun kesehatan karena pekerjaanya adalah sopir, serta obat pelangsing tradisional yang dijual Terdakwa juga tidak mencantumkan daftar komposisi sesungguhnya, tidak ada tanggal kadaluarsa dan peringatan/perhatian yang senyatanya harus tercantum dalam kemasan produk tersebut, sehingga dengan melihat fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan teori kesengajaan maka dalam diri Terdakwa sudah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut, yang mana dalam menjual produk yang tidak ada nomor izin edarnya tersebut agar supaya laku dijual Terdakwa juga telah mencantumkan nomor izin edar (TIE) fiktif yang ia ambil dari produk minuman yang ada dirumahnya juga;[84]

Menimbang, bahwa terhadap obat pelangsing tradisional dengan merek Moya Slimming Kapsul milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata hasilnya positif mengandung Sibutramin, dimana Sibutramin adalah Bahan Kimia Obat (BKO) untuk pengobatan obesitas yang menurut Ahli jika dikonsumsi dalam keadaan tanpa takaran yang sesuai maka menimbulkan efek samping seperti sesak napas, gelisah, halusinasi, gemetaran, demam, mulut kering, sakit dada, konstipasi, sakit kepala, pusing, juga menyebabkan tekanan darah tinggi, jantung berdebar, meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke, dan epilesi, oleh karena itu obat tradisional yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidaklah memenuhi standart persyaratan keamanan mutu dan selain itu Terdakwa sendiri juga bukanlah seorang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat tradisional tersebut

[84] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 30

sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;[85]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;[86]

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;[87]

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;[88]

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang terbukti dalam perkara ini bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;[89]

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:[90]

---

[85] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 31
[86] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 31
[87] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 31
[88] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 31
[89] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 31
[90] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 31

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Moya Slimming untuk Wanita dan Pria sebanyak 1406 (seribu empat ratus enam) botol;

2. Kapsul tanpa Identitas dalam sachet Plastik sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) sachet;

Sebagaimana barang bukti diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati uang hasil penjualan obat pelangsing tradisional miliknya yang bernama Moya Slimming;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulangpunggung keluarga dan memiliki tanggungan 6 (enam) orang anak yang masih dibawah umur;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

4.3.1. Analisis Penulis

1. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka Majelis Hakim harus berpedoman pada system pembuktian sebagaimana di atur dalam pasal 184 KUHAP sebagai berikut: “Hakim tidak boleh mejatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya”. Dalam Putusan PN Parepare No.172/Pid.Sus/2022/PN Pre terdapat dua alat bukti diantaranya Moya Slimming untuk Wanita dan Pria sebanyak 1406

(seribu empat ratus enam) botol dan kapsul tanpa Identitas dalam sachet Plastik sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) sachet;

2. Menurut penulis Majelis Hakim tidak menguraikan pertimbangan hukum terkait penerapan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang di nilai ringan dan cenderung tidak memberikan rasa keadilan, salah satu unsur Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menegaskan "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)", penulis menilai unsur dari pasal ini penting yaitu "kesengajaan" karena dalam peredaran obat-obat untuk kesehatan termasuk vitamin dan obat tradisional maka sikap batin jahat dari pelaku harus dibuktikan untuk membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut menginsyafi sepenuhnya dan punya kehendak bahwa perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundangan dan dia tetap melakukan perbuatan tersebut, unsur ini terpenuhi dalam pembuktian dipersidangan dikarekan pelaku mengakui secara sengaja mengedarkan dan mengetahui produknya tidak mempunya izin edar sehingga ini bertentangan dengan peraturan perundangan dan pelaku telah menjual produknya lebih dari 3 (tiga) tahun dan telah menikmati hasil penjualannya selama ini, tentu kasus ini dapat dikenakan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dapat memberatkan tersangka, sehingga penulis juga menilai Majelis Hakim tidak memperhatikan aspek sosiologis dari akibat yg ditimbulkan pelaku terhadap korban-korbannya selama ini yang dimana efek samping dari obat tersebut dapat mengancam kesehatan pengonsumsinya hal ini tidak memberikan rasa keadilan.

3. Menurut penulis Majelis Hakim dalam hal memberatkan tersangka hanya melihat dari keuntungan penjualan yang sudah didapatkan tetapi tidak melihat dari banyaknya orang yang telah mengkonsumsi obat tersebut. Yang dimana majelis hakim sendiri yang telah Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan dampaknya terhadap Kesehatan terhadap pemakaian Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dengan kadar yang tidak tertakar yang Tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan mutu dan tidak memiliki izin edar. Antara lain :
    a. Sibutramin HCl merupakan golongan obat keras yang digunakan dalam pengobatan obesitas;
    b. Efek samping dari penggunaan obat Sibutramin HCl adalah sesak napas, gelisah, halusinasi, gemetaran, demam, mulut kering, sakit dada, konstipasi, sakit kepala, pusing, juga menyebabkan tekanan darah tinggi, jantung berdebar, meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke, dan epilesi.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Pelangsing Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Berdasarkan Putusan PN Parepare No.172/Pid.Sus/2022/PN Pre secara ketentuan memang sudah memenuhi unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum, seperti Unsur setiap orang, Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu. Namun di sisi lain penulis berpendapat bahwa masih ada aspek hukum yang belum terpenuhi termasuk beberapa aspek hukum formil yaitu penerapan perlindungan konsumen yang bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memberatkan terdakwa dikarenakan banyaknya korban yang mengonsumsi obat pelangsing berbahan berbahaya tersebut sehingga dapat memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat.
2. Pertimbangan hukum hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Selain itu pertimbangannya seperti dalam putusan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga pidana yang di putus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Namun di sisi lain sanksi yang diterima oleh terdakwa belum mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum mengingat pidana penjara selama 3 (tiga) bulan itu terlalu ringan jika dibandingkan dengan kerugian

yang dialami konsumennya selama ini selama mengonsumsi obat pelangsing berbahan berbahaya tersebut bisa saja hal ini tidak menimbulkan efek jerah terhadap pelaku dikarenakan hukuman yang diterimanya terlalu ringan, dengan melakukan tindakan kesengajaan menjual produk obat pelangsing berbahan berbahaya selama beberapa tahun dan menghasilkan keuntungan hingga ratusan juta tetapi hanya dihukum dengan 3 (tiga) bulan tentu hal ini dapat membuat tersangka menyepelekan hukum dan tidak jerah dengan tindakannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini sehingga peneliti berinisiatif memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Peran Majelis Hakim sebenarnya sangat dibutuhkan dalam tindak pidana pengedaran obat pelangsing berbahan berbahaya dengan memperhatikan aspek hukum dan fakta persidangan guna memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa ada terdapat upaya lain yang dapat menyelesaikan kasus ini yakni melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
2. Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman yang sesuai untuk memberikan efek jerah kepada pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana pengedaran obat berbahan berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 24-25.

Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2007, hlm. 226.

Amiruddin dan H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada; 2018, hlm.118.

J.K Thomson & M. Altabe, "Body Image Changes During Early Adulthood", Dalam Paramita Haris Setyani, Skripsi: Hubungan Antara Body Image Dengan Kepercayaan Diri Pada Mahasiswa, UII, 2018, Hlm. 22.

Mary E. Barasi, At A Glance, Terjemahan Oleh Hermin Halim, Ilmu Gizi, Erlangga, Jakarta, 2007, Hlm. 6.

M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.184.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hlm.54.

Muh.Fitrah dan Luthfiyah, Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus, (Sukabumi; CV Jejak, 2017), hlm.156.

Neumark, "Family Meal Frequency and Weight Status Among Adolescents", Dalam Yulianti Kurnianingsih, Skripsi: Hubungan Faktor Individu dan Lingkungan Terhadap Diet Penurunan Berat Badan Pada Remaja Putri di 4 SMA Terpilih di Depok Tahun 2009, UI, Jakarta, 2009, Hlm.15.

Nur Azman, dkk, Kamus Standar Bahasa Indonesia, Bandung: Fokusmedia, 2013, hlm. 481.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penintesier Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 11.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penintesier Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 24.

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.13.

Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No. 124/Pid. B/2019/Pn. Sgr)," Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1), hlm. 48-58.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 25.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 25-26.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 30.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 43.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 46.

Jurnal dan Skripsi:

Diana, Syahbani. *Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Peredaran Obat-Obatan Ilegal Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Diss. Faculty of Law, 2012.

Rahmani, Anisa. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Obat"*, 2022.

Peraturan PerUndang-Undangan:

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Internet:

Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

https://farmalkes.kemkes.go.id/ufaqs/apa-itu-obat/. Diakses terakhir tanggal 2 Oktober 2023

https://lifestyle.okezone.com/read/2016/01/09/481/1284453/bahaya-efek-jangka-pendek-minum-obat-pelangsing, Diakses pada 5 Oktober 2023

https://paralegal.id/pengertian/bahan-berbahaya/. Diakses terakhir tanggal 31 Oktober 2023

https://paralegal.id/pengertian/bahan-berbahaya/. Diakses terakhir tanggal 31 Oktober 2023

https://regional.kompas.com/read/2022/02/03/105645578/tak-punya-izin-edar-penjual-obat-pelangsing-di-lampung-ditangkap-polisi. Diakses pada 10 Oktober 2023

Hukum "Definisi kata Analisis Yuridis," https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisisyuridis/ Diakses pada 19 Agustus 2022.

Utomo, Suratmin. "Bahan berbahaya dan beracun (B-3) dan keberadaannya di dalam limbah." *Jurnal Konversi* 1.1 (2012).